

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus dipatuhi, yang mengatur interaksi antara manusia dalam hal perolehan dan pengembangan harta benda. Secara etimologi, muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang berarti bertindak, berbuat, dan mengamalkan. Secara konseptual, muamalah merujuk pada pertukaran barang atau hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Muamalah juga dapat dianggap sebagai norma-norma agama yang mengatur hubungan antara manusia, antara manusia dengan alam, dan lingkungan sekitarnya.

Allah memerintahkan manusia untuk bertindak adil dalam menyampaikan amanah dan menegakkan hukum di antara sesama manusia. Dalam muamalah, Allah juga melarang kegiatan yang dilakukan semata-mata demi keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa" (4); 29

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَعِزَّةٌ لَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَوْ تُغْلَبُوا فَنَفْسِكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَعَانَ رَجِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Muamalah mengajarkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai makhluk sosial, manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia dalam aspek ekonomi. Ada berbagai metode muamalah yang bisa diterapkan, salah satunya adalah transaksi jual beli yang diatur dalam ayat Al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آلِ رِبْوًا لَّ يَفْقَهُمُونَ أَلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ آلِ رِبْوًا وَآخِلَ آلِ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ آلِ رِبْوًا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَبِهْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Transaksi jual beli adalah perjanjian untuk menukar benda yang memiliki nilai, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua pihak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang diizinkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan syariat adalah bahwa dalam jual beli harus mematuhi syarat-syarat, persyaratan, dan aspek lain yang terkait dengan transaksi tersebut. Jika syarat-syarat dan persyaratan tidak dipenuhi, itu berarti tidak sesuai dengan aturan syariat.

Menurut agama Islam jual beli diizinkan untuk dilakukan oleh siapa pun. Namun, terkadang terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli karena kurangnya kehati-hatian, terburu-buru, penipuan, atau faktor lainnya. Islam menghormati hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Transaksi jual beli yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dilarang oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 29 surat An-Nisa’.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait perdagangan valuta asing. Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) yang menetapkan bahwa transaksi forex diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti dilakukan secara spot (serah terima langsung) dan tidak mengandung unsur riba, spekulasi berlebihan (gharar), serta judi (maisir). Namun, praktik trading forex dengan leverage tinggi dan sistem margin yang umum digunakan dalam perdagangan konvensional sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa DSN-MUI, para pelaku trading forex di Indonesia, terutama yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, perlu

memahami dan menyesuaikan aktivitas mereka agar sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, ada pula aktivitas jual beli mata uang yang menjadi objek penghasilan masyarakat belakangan ini. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat disebut dengan istilah al-Sharf dalam bahasa Arab dan diartikan sebagai money changer dalam bahasa Inggris. Al-Sharf secara bahasa merujuk pada jual beli mata uang baik sejenis maupun berbeda, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, selama transaksi tersebut dilakukan dengan jelas dan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan secara istilah, sharf berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Maksud dari valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, dan lain-lain.

Trading adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris yang mengacu pada kegiatan pertukaran barang atau jasa antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pasar valuta asing, atau foreign exchange market, adalah tempat di mana transaksi mata uang asing dilakukan, baik antara negara-negara maupun di dalam suatu negara. Forex trading secara teoritis adalah jenis transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya, dilakukan di pasar uang utama di dunia dan melalui broker, berlangsung selama 24 jam sehari secara terus-menerus.

Perdagangan valuta asing atau Forex merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan pertukaran mata uang antara negara-negara, yang dilakukan di pasar uang global selama 24 jam nonstop. Forex kini menjadi tren yang populer dan menarik minat banyak orang, termasuk investor dan masyarakat umum. Ini adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian lebih dari USD 4 triliun, memungkinkan transaksi sepanjang waktu. Perkembangan teknologi juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam perdagangan Forex melalui platform elektronik seperti e-trading yang terhubung melalui internet.

Trading forex adalah aktivitas jual beli mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Secara teori, pergerakan harga dalam forex dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP) menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan dengan perbedaan harga antar negara. Neraca pembayaran (Balance of Payments - BOP) menunjukkan bahwa surplus atau defisit dalam perdagangan suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uangnya.

Selain itu, suku bunga (Interest Rate Parity - IRP) juga berperan, di mana mata uang dengan suku bunga lebih tinggi cenderung lebih diminati dan menguat. Dalam teori pasar efisien (Efficient Market Hypothesis - EMH), harga di pasar forex sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten tanpa keunggulan informasi. Sementara itu, ekspektasi dan spekulasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar.

Dalam praktiknya, forex digunakan untuk berbagai tujuan seperti perdagangan internasional, investasi, dan spekulasi. Namun, penggunaan leverage tinggi dan adanya unsur ketidakpastian dalam trading forex sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, perdagangan global juga mengalami peningkatan. Setiap negara bertransaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan yang saling berbeda. Salah satu tantangan yang muncul akibat perbedaan mata uang antar negara adalah perdagangan mata uang asing, yang lebih dikenal sebagai Foreign Exchange (FOREX).

Pertumbuhan bisnis FOREX ini didukung oleh regulasi dan hukum yang mengawasi industri pialang berjangka komoditas dan broker. Badan hukum ini bertugas memantau dan memberikan rasa aman bagi investor yang berpartisipasi. Di Indonesia, salah satu regulatornya adalah BAPPEBTI, lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditas.

Trading FOREX adalah sistem perdagangan yang masih baru di kalangan masyarakat, dan dari sudut pandang Islam, masalah-masalah yang timbul terkait

dengan kegiatan ini termasuk dalam kategori masalah Islam kontemporer. Hukum terkait masih bersifat ijtihadiyyah, artinya belum memiliki referensi hukum yang pasti dan memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang timbul. Dewan Syariah Nasional telah menetapkan beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh perusahaan Trading FOREX syariah agar legalitasnya diakui, seperti tidak untuk spekulasi, adanya kebutuhan simpanan, nilai transaksi yang sama, dan konversi nilai tukar yang resmi jika transaksi berlainan jenis.

Trading FOREX juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan jual beli uang (sharf), dengan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi, seperti serah terima langsung dan tunai, kesepadanan jenis transaksi, tanpa khiyar, terhindar dari gharar dan riba. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah memicu pertumbuhan perdagangan global. Setiap negara melakukan transaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Salah satu tantangan yang timbul dari perbedaan mata uang antarnegara adalah perdagangan mata uang asing, yang dikenal dengan sebutan Foreign Exchange (FOREX). Perkembangan bisnis FOREX ini didukung oleh regulasi dan hukum yang mengawasi industri pialang berjangka komoditas dan broker. Regulator bertugas memantau dan memberikan perlindungan kepada investor yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Di Indonesia, BAPPEBTI adalah salah satu lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditas.

Trading FOREX merupakan sistem perdagangan yang masih relatif baru, terutama dalam konteks masyarakat umum. Dari perspektif hukum Islam, masalah yang muncul dalam kegiatan ini termasuk dalam kategori masalah Islam kontemporer yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dewan Syariah Nasional telah menetapkan beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh perusahaan Trading FOREX syariah agar legalitasnya diakui, seperti menghindari spekulasi, memiliki kebutuhan simpanan, transaksi dengan nilai yang sama, dan menggunakan nilai tukar yang resmi jika transaksi berbeda jenis.

Trading FOREX juga dapat dianggap sebagai perdagangan jual beli uang (sharf), dengan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi, seperti serah terima secara

langsung dan tunai, kesesuaian jenis transaksi, tanpa opsi penarikan, dan tidak melibatkan unsur ketidakpastian (gharar) dan bunga (riba).

Dalam muamalah Islam, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (judi atau spekulasi berlebihan). Oleh karena itu, praktik trading forex harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) yang memberikan ketentuan mengenai transaksi forex yang diperbolehkan dalam Islam.

Salah satu syarat utama dalam trading forex yang sesuai syariah adalah transaksi harus dilakukan secara spot, yaitu serah terima mata uang dilakukan secara langsung atau maksimal dalam waktu dua hari kerja (T+2) sesuai standar transaksi internasional. Hal ini untuk menghindari unsur riba yang terjadi akibat penundaan pembayaran. Selain itu, trading forex tidak boleh mengandung spekulasi berlebihan, di mana transaksi hanya dilakukan untuk mengejar keuntungan tanpa dasar analisis yang jelas, karena hal tersebut menyerupai praktik perjudian (maisir).

Selain itu, sistem margin dan leverage tinggi yang sering digunakan dalam trading forex konvensional juga dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan berisiko tinggi. Dalam sistem ini, trader meminjam dana dari broker untuk memperbesar ukuran transaksi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan utang berbunga. Untuk menghindari hal ini, beberapa broker menawarkan akun bebas swap (swap-free account) yang menghilangkan bunga rollover pada posisi yang menginap.

Di sisi lain, trading forex yang memiliki tujuan jelas, seperti lindung nilai (hedging) atau transaksi bisnis, lebih mudah dibenarkan dalam Islam dibandingkan jika hanya dilakukan untuk spekulasi semata. Oleh karena itu, trader Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar forex perlu memastikan bahwa transaksi mereka mematuhi ketentuan syariah, termasuk memilih broker yang menyediakan fasilitas akun syariah. Dengan demikian, trading forex dalam perspektif muamalah dapat diperbolehkan jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-sarf merujuk pada perjanjian jual beli antara mata uang yang satu dengan yang lainnya. Al-sarf juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran resmi di negara lain. Transaksi jual beli mata uang ini merupakan bagian dari aktivitas keuangan yang mencakup pembelian mata uang, pertukaran mata uang, dan pembelian barang dengan menggunakan uang tertentu. Transaksi al-sarf ini diizinkan, karena dalam Islam, Nabi S.A.W mengizinkan jual beli komoditas ribawi satu sama lain jika jenisnya sama dan memiliki ukuran yang sama, atau jika jenisnya berbeda asalkan ada kesamaan ukuran dengan syarat transaksi dilakukan secara kontan.

Dari perspektif hukum islam, transaksi ini tergolong dalam bay al-sarf yang harus mematuhi syarat-syarat umum jual beli serta syarat-syarat khusus yang mencakup:

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang membolehkan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) dengan syarat:

1. Terjadi penyerahan (taqabbudh) antara kedua item yang terlibat dalam forex sebelum kedua pihak yang melakukan transaksi berpisah dari pertemuan untuk melakukan akad.
2. Transaksi jual beli mata uang harus dilakukan dengan langsung (lani) dan tidak boleh ada penundaan dalam prosesnya.
3. Akad jual beli al-sarf harus bebas dari hak memilih dan menunda persetujuan jual beli (khiyar al-syarat).
4. Dilakukan secara spot, yaitu serah terima langsung atau maksimal dalam waktu dua hari kerja (T+2).
5. Tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pada transaksi margin atau swap.
6. Tidak bersifat spekulatif yang bertujuan hanya mencari keuntungan dari fluktuasi harga tanpa dasar analisis yang jelas.

Namun, praktik trading forex konvensional yang menggunakan sistem leverage tinggi, margin trading, dan spekulasi berlebihan dianggap tidak sesuai

dengan prinsip muamalah. Oleh karena itu, trader Muslim yang ingin berpartisipasi dalam forex harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan mematuhi ketentuan syariah dengan memilih broker yang menyediakan akun syariah (bebas swap) dan mengikuti mekanisme yang diizinkan dalam Islam.

Sebagai sistem muamalah yang baru muncul, forex dapat dikelompokkan ke dalam isu-isu hukum Islam yang kontemporer. Oleh karena itu, status hukumnya bersifat *ijtihadiyyah*, yang artinya masalah hukum tersebut tidak memiliki referensi hukum yang pasti dan memerlukan analisis yang cermat terhadap pola dan mekanisme forex untuk menentukan apakah bisnis ini dapat diterima menurut ajaran Islam.

Dengan ini penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) pada Trading Forex melalui Aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST)” sebagai fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini. Pemilihan judul tersebut didasari oleh perkembangan pesat teknologi digital dalam sektor keuangan yang melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik, salah satunya adalah perdagangan valuta asing (foreign exchange/forex) secara daring. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya, transaksi jual beli mata uang melalui platform online dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik antara pihak penjual (*bā'i*) dan pembeli (*mushtarī*) dalam satu majelis akad sebagaimana yang diatur dalam konsep jual beli uang (*al-sharf*) dalam fiqh muamalah.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menelaah lebih dalam bagaimana ketentuan hukum Islam memandang praktik transaksi jual beli valuta asing (forex) yang dilakukan melalui aplikasi MOST, serta bagaimana kesesuaian mekanismenya dengan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan Akhir :

Dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, analisis penelitian ini difokuskan untuk menemukan status hukum transaksi forex pada aplikasi MOST, apakah:

1. Halal (mubah), apabila transaksi memenuhi syarat-syarat al-sharf yaitu dilakukan secara tunai, tanpa mengandung unsur spekulasi, riba, maupun gharar; atau
2. Haram (dilarang), apabila transaksi tersebut mengandung unsur spekulatif, penundaan penyerahan (non-spot transaction), atau bersifat fiktif yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli mata uang pada trading FOREX di aplikasi MOST pada aplikasi MOST ?
2. Bagaimana tinjauan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli mata uang pada Trading Forex pada aplikasi MOST ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah salah satu cara untuk menemukan permasalahan baru dan mengembangkan serta membuktikan suatu penelitian.

1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli mata uang pada hukum ekonomi syariah di Trading Forex pada aplikasi MOST
2. Untuk mengetahui tinjauan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli mata uang pada Trading Forex pada aplikasi MOST

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum ekonomi syariah terhusus bagi masyarakat Indonesia mengenai adanya Trading Forex di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:


a) Bagi penulis

Hal penulisan ini dapat diharapkan dapat mendapat wawasan, pengalaman serta pengetahuan bagi penulis tentang Kajian Teori Hukum Syariah Terhadap Hukum Indonesia Mengenai Trading Forex pada aplikasi MOST.

b) Bagi pembaca

Hasil dari tulisan ini dapat memberikan ilmu baru serta pengetahuan mengenai tentang Kajian Teori Hukum Syariah Terhadap Hukum Indonesia Mengenai Trading Forex pada aplikasi MOST

E. Kerangka Pemikiran



Konsep Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) dalam perspektif Islam mengacu pada kegiatan muamalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan transaksi. harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi berlebihan). Jual beli mata uang dalam konteks perdagangan internasional dan investasi telah menjadi hal yang umum, terutama melalui mekanisme *foreign exchange* (forex). Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum transaksi jual beli mata uang dalam forex agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam.

Landasan hukum Islam mengenai jual beli mata uang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, serta kaidah fiqih. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَ تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu."

(QS. An-Nisa: 29). Ayat ini menegaskan bahwa transaksi keuangan diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Selain itu, larangan terhadap riba juga dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Dengan demikian, jual beli mata uang dalam forex harus terhindar dari unsur riba, seperti bunga dalam transaksi margin trading.

Hadits Rasulullah SAW juga memberikan pedoman dalam jual beli mata uang. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, kecuali sama beratnya; jangan pula menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya; dan janganlah menukar emas dan perak itu kecuali dilakukan secara tunai." (HR. Muslim No. 1584). Berdasarkan hadits ini, transaksi mata uang diperbolehkan jika dilakukan secara tunai (spot trading) dan tidak mengandung unsur penundaan atau spekulasi yang berlebihan. Selain itu,

dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (HR. Muslim No. 1513), yang berarti setiap transaksi yang memiliki ketidakpastian tinggi atau spekulasi yang tidak jelas harus dihindari.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, transaksi harus dilakukan secara spot atau dengan penyelesaian maksimal dalam dua hari kerja ($T+2$). Kedua, transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, seperti yang terjadi dalam sistem margin trading dan penggunaan leverage tinggi yang menghasilkan bunga. Ketiga, transaksi tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi murni yang menyerupai perjudian. Dengan demikian, hanya transaksi forex yang memenuhi syarat syariah yang diperbolehkan, sementara transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dilarang.

Dari perspektif kaidah fiqih, transaksi forex yang memenuhi prinsip syariah sejalan dengan kaidah yang menyatakan: "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" Hal ini menunjukkan bahwa selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah, transaksi forex dapat diperbolehkan. Selain itu, terdapat kaidah fiqih yang berbunyi: "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.*" Artinya, jika suatu transaksi berpotensi merugikan dan mengandung unsur haram, maka harus dihindari meskipun memiliki manfaat ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli mata uang dalam forex dapat dibenarkan dalam Islam apabila dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu melalui transaksi spot yang bebas dari riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam forex harus memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan syariah agar tetap mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas perdagangan.

Adapun juga syarat dan ketentuan Al- Sharf pada hukum jual beli memiliki syarat dan ketentuan khusus agar sesuai dengan prinsip syariah. *Al-sharf* merupakan transaksi pertukaran mata uang yang harus dilakukan dengan mematuhi aturan syariah agar terhindar dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi

berlebihan (*maysir*). Salah satu rujukan utama dalam hukum *al-sharf* adalah Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, yang menetapkan beberapa ketentuan dasar dalam jual beli mata uang.

Salah satu syarat utama dalam transaksi *al-sharf* adalah harus dilakukan secara tunai atau spot, yang berarti serah terima mata uang harus terjadi secara langsung atau maksimal dalam waktu dua hari kerja (T+2) sesuai dengan standar transaksi internasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul akibat penundaan serah terima barang atau uang dalam transaksi. Jika transaksi dilakukan dengan sistem penundaan atau tidak ada kepastian kapan serah terima akan terjadi, maka hal itu termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, dalam jual beli mata uang yang berbeda jenis, seperti Rupiah dengan Dolar atau Euro dengan Yen, transaksi diperbolehkan selama dilakukan secara tunai dengan nilai tukar yang disepakati saat akad. Namun, jika transaksi dilakukan dalam bentuk mata uang sejenis, misalnya Rupiah dengan Rupiah atau Dolar dengan Dolar, maka nominal yang ditukar harus sama dan tidak boleh ada kelebihan pada salah satu pihak. Jika ada perbedaan nominal dalam pertukaran mata uang yang sejenis, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba fadhhl, yaitu riba yang terjadi akibat adanya tambahan dalam pertukaran barang atau mata uang yang sama jenisnya.

Para ulama sepakat bahwa *al-sharf* atau jual beli mata uang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Berbagai lembaga fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Majma' Fiqh Islami (OKI), dan Lajnah Daimah Arab Saudi, telah memberikan panduan mengenai hukum *al-sharf* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqih.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa jual beli mata uang diperbolehkan apabila dilakukan dengan tujuan transaksi yang jelas dan bukan untuk spekulasi. Transaksi harus dilakukan secara tunai atau dengan penyelesaian maksimal dalam dua hari kerja (T+2) agar terhindar dari riba nasi'ah. Jika transaksi

dilakukan antara mata uang yang berbeda, maka diperbolehkan ada perbedaan nilai tukar, tetapi tetap harus diselesaikan secara tunai. Namun, jika mata uang yang diperdagangkan memiliki jenis yang sama, maka nominalnya harus sama dan harus dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Selain itu, DSN-MUI melarang forex trading yang berbasis spekulasi, leverage, dan margin trading yang mengandung unsur bunga, karena dianggap sebagai riba yang diharamkan.

Majma' Fiqh Islami, lembaga fatwa yang berada di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga menegaskan bahwa jual beli mata uang hanya diperbolehkan jika dilakukan secara langsung tanpa penundaan atau spot trading. Transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan atau ketidakpastian dilarang dalam Islam. Selain itu, sistem trading berbasis margin dan leverage yang mengandung bunga dianggap riba dan hukumnya haram. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan dalam forex harus memenuhi syarat-syarat syariah agar tidak melanggar ketentuan Islam.

Sementara itu, Lajnah Daimah li al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' di Arab Saudi juga menegaskan bahwa jual beli mata uang hanya diperbolehkan jika dilakukan secara tunai. Mereka mengharamkan trading forex yang berbasis spekulasi dan margin trading karena dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana beliau bersabda: *"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak... harus sama dan tunai. Jika berbeda jenisnya, maka boleh berbeda nilai tukarnya, tetapi harus dilakukan secara tunai."* Selain itu, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Para ulama Salafi memandang bahwa jual beli mata uang (*al-sharf*) diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat syariah yang jelas. Dalam hal ini, mereka merujuk kepada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menyebutkan bahwa pertukaran emas dan perak—yang dalam konteks modern dapat disamakan dengan mata uang—harus dilakukan secara tunai dan tanpa adanya unsur riba. Hadis tersebut menegaskan bahwa jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, maka jumlahnya harus sama dan dilakukan

secara langsung. Namun, jika berbeda jenis, diperbolehkan adanya perbedaan nilai selama transaksi tetap berlangsung secara tunai.

Sheikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama Salafi terkemuka, menjelaskan bahwa jual beli mata uang diperbolehkan selama transaksi dilakukan secara langsung dan tunai. Namun, jika ada unsur penundaan atau transaksi dilakukan secara spekulatif tanpa kepemilikan nyata, maka hal tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan. Pandangan ini juga sejalan dengan fatwa Lajnah Daimah (Komite Fatwa Arab Saudi), yang menegaskan bahwa perdagangan mata uang harus memenuhi prinsip *taqabudh* (serah terima langsung) dan tidak boleh melibatkan unsur spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah melarang segala bentuk perjudian dan ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 219. Oleh karena itu, para ulama Salafi menegaskan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi mata uang dan memastikan bahwa aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, jual beli mata uang diperbolehkan selama dilakukan secara tunai dan bebas dari unsur riba serta spekulasi, sedangkan forex trading konvensional yang mengandung unsur bunga dan ketidakpastian dinilai haram dan bertentangan dengan hukum Islam.

Solusi untuk jual beli mata uang adalah bagian yang sangat penting dari aktivitas ekonomi modern, terutama dalam konteks perdagangan internasional, perjalanan, investasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan transaksi ini dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah. Namun, kompleksitas sistem keuangan modern, seperti forex trading, leverage, dan transaksi digital, menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan solusi syariah yang relevan dan berkelanjutan.

Menurut Islam prinsip utama yang menjadi landasan jual beli mata uang adalah menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Transaksi harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), baik melalui serah terima fisik maupun digital yang dianggap sah secara hukum. Selain itu, jual beli

mata uang harus dilakukan untuk tujuan yang jelas dan halal, seperti memenuhi kebutuhan perdagangan, perjalanan, atau investasi yang sesuai syariah.

Solusi praktis untuk jual beli mata uang melibatkan berbagai pendekatan. Dalam transaksi di money changer, penting untuk memastikan bahwa nilai tukar jelas, disepakati kedua belah pihak, dan serah terima dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Transaksi valas modern, seperti forex trading, memerlukan kehati-hatian lebih besar. Sebagian besar ulama melarang forex trading konvensional karena adanya unsur spekulasi, leverage yang melibatkan riba, serta penundaan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, forex trading berbasis syariah dapat menjadi solusi alternatif, asalkan dilakukan di pasar spot, tanpa leverage, dan dengan akun syariah yang bebas bunga (*swap-free*).

Dalam konteks teknologi modern, solusi jual beli mata uang berbasis digital juga harus memperhatikan prinsip syariah. Platform digital yang digunakan harus memastikan bahwa transaksi berlangsung secara instan, tanpa biaya tersembunyi, dan dengan transparansi penuh. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan transaksi yang halal sangat diperlukan, terutama karena banyak umat Islam yang belum memahami detail ketentuan syariah dalam jual beli mata uang.

Untuk mendukung keberlanjutan solusi syariah, penting bagi lembaga keuangan dan regulator untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung sistem keuangan syariah. Ini meliputi penyediaan layanan money changer syariah, platform forex yang sesuai syariah, serta sistem remittance yang mematuhi prinsip Islam. Regulasi pemerintah juga berperan penting dalam mengawasi praktik jual beli mata uang agar terhindar dari penyimpangan, seperti riba dan spekulasi berlebihan.

jual beli mata uang dalam Islam dapat dilakukan secara halal dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Solusi praktis dan jangka panjang, seperti peningkatan edukasi, pengembangan layanan syariah, dan penguatan regulasi, adalah kunci untuk memastikan bahwa transaksi mata uang dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan pendekatan yang tepat, umat Islam dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi global tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

Berdasarkan pengamatan dan analisis awal penulis, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian potensial antara konsep jual beli mata uang (al-sharf) sebagaimana diatur dalam fikih muamalah dan praktik trading forex yang dilakukan melalui aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST). Penulis memandang bahwa mekanisme transaksi forex yang berlangsung secara elektronik, dengan sistem pencatatan saldo digital dan pergerakan harga yang sangat fluktuatif, menimbulkan persoalan hukum terkait kejelasan akad yang terjadi, status kepemilikan mata uang yang diperdagangkan, serta waktu penyerahan (taqabudh) yang menjadi syarat penting dalam akad al-sharf. Selain itu, orientasi transaksi trading forex yang pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar, tanpa adanya kebutuhan riil terhadap mata uang asing tersebut, menurut penulis berpotensi mengandung unsur spekulasi yang mendekati maysir, serta membuka peluang adanya unsur gharar dan riba dalam praktiknya. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa praktik trading forex pada aplikasi MOST perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif hukum ekonomi syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), guna memperoleh kejelasan hukum mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau strategi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Metodologi ini harus disusun secara sistematis agar penelitian dapat dilakukan dengan valid dan reliabel.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang berorientasi pada fenomena yang bersifat alamiah. Dalam penelitian kualitatif, tidak dilakukan perhitungan numerik, melainkan melalui pengamatan terhadap suatu fenomena untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diamati secara detail.

Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, keadaan, atau fenomena tertentu tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu.

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bahan pustaka seperti buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang membahas kajian teori hukum Islam terhadap hukum Indonesia mengenai perdagangan valuta asing (*forex*).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder¹. Sumber primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti undang-undang, fatwa, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Sementara itu, sumber sekunder merupakan data pendukung yang diambil dari berbagai referensi tambahan, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat berbagai informasi yang relevan. Observasi dilakukan untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik jual beli mata uang dalam perdagangan *forex* serta implikasinya terhadap hukum Islam dan hukum Indonesia. Selain itu, wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Metode wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan responden, baik melalui pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, email, atau video call. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pelaku yang menggunakan platform

¹ Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). Desain penelitian: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.

atau aplikasi untuk memperjualbelikan mata uang guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik yang dilakukan.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data. Dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai dokumen yang relevan, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga penelitian dapat memiliki landasan yang lebih kuat. Selanjutnya, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari sumber tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang membahas hukum Islam, hukum Indonesia, dan praktik *forex*.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode induktif dan deduktif. Setelah seluruh literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul dan data yang dibutuhkan telah diperoleh, proses analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data secara sistematis dan logis. Pendekatan induktif digunakan untuk menyusun kesimpulan dari berbagai informasi umum yang telah dikumpulkan, sementara pendekatan deduktif digunakan untuk menguji konsep atau teori yang telah ada terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang komprehensif dan sistematis mengenai teori hukum Islam terhadap hukum Indonesia mengenai perdagangan *forex*.

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah menurut Taylor dan Procter adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji dan meninjau kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian sebelum yang berkenaan topik yang akan dibahas atau akan diteliti. Tinjauan pustaka merupakan salah satu cara agar penulis terhindari dari adanya ancaman plagiarisme atau pengulangan kembali terhadap penulisan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ar Rozy Jamil dari Universitas Islam Negeri di Ponorogo tahun 2018 dengan judul “ANALISIS FIQIH TERHADAP

FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (ASH SHARF)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menafsirkan konsep "tunai" dalam akad ash Sharf. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memperbolehkan penerimaan dengan perjanjian waktu tertentu selama kedua pihak belum berpisah. Imam Malik berpendapat bahwa keterlambatan penerimaan dalam satu majelis menyebabkan akad batal. Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa kebiasaan masyarakat ('urf) dapat menjadi dasar dalam menentukan ketentuan transaksi. Fatwa DSN-MUI membolehkan penundaan hingga dua hari karena unsur darurat yang tidak dapat dihindari, dengan metode istinbat hukum yang menggunakan istihsan untuk mengambil kemaslahatan dalam konteks transaksi keuangan modern.

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Syahadatul Nurhidayah dari Universitas islam negeri jember pada tahun 2020 dengan judul “*KEABSAHAN TRADING FOREX ONLINE APLIKASI BINOMO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)*” hasil penelitian ini menemukan bahwa trading forex dalam aplikasi Binomo dilakukan secara online dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan nilai mata uang. Sistem ini tidak memenuhi syarat jual beli mata uang yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI karena transaksi tidak dilakukan secara tunai (taqabudh) dan lebih bersifat spekulatif, yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya kebutuhan transaksi riil. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi forex trading melalui aplikasi Binomo dikategorikan sebagai haram.

Ketiga, Penelitian yang di tulis oleh Aisyah Khumairah Adawiyah dari universitas islam negeri jakarta pada tahun 2023 dengan judul “*EVALUASI IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK JUAL BELI VALUTA ASING (AL-SHARF) PADA BANK SYARIAH INDONESIA*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT IFAS dan EFAS, produk sharf di BSI berada dalam posisi kuadran I, yang berarti progresif dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, produk sharf di BSI dapat diperkuat melalui strategi promosi yang lebih

luas serta pertimbangan penerapan forward agreement agar transaksi dapat berkembang lebih optimal. Berdasarkan matriks SWOT, strategi pengembangan dikelompokkan menjadi empat kategori: strategi SO (Strength-Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threat), dan WT (Weakness-Threat), yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kepatuhan syariah dalam transaksi jual beli valuta asing di BSI.

Empat, Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Sulhan dari universitas islam negeri malang pada tahun 2020 dengan judul “*TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan mata uang asing diperbolehkan jika dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, secara tunai, dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, transaksi harus dilakukan karena adanya kebutuhan nyata atau kesadaran dalam menyimpan nilai mata uang. Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama, sedangkan jika berbeda, harus menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi berlangsung. Dari berbagai jenis transaksi di pasar valuta asing, hanya transaksi spot yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan transaksi forward, swap, dan opsi dilarang karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur spekulasi (maisir). Oleh karena itu, umat Islam yang berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing harus memperhatikan batasan-batasan ini agar tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti pemaksaan, eksploitasi, atau unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan keharaman dalam perdagangan valuta asing.

Lima, Penelitian yang di tulis oleh Mila Aryani dari universitas islam negeri pekanbaru pada tahun 2019 dengan judul “*ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 28/DSNMUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli mata uang (Al-Sharf) diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI, baik untuk mata uang sejenis maupun yang berbeda jenis, asalkan transaksi dilakukan secara tunai dan dengan nilai yang setara. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi harus menerima atau menyerahkan mata uang pada waktu yang bersamaan agar terhindar dari unsur riba. Selain itu, dalam

menganalisis fatwa DSN-MUI, digunakan kaidah fiqhiyah, khususnya kaidah fiqh muamalah yang berlandaskan konsep masalah mursalah. Konsep ini menekankan bahwa suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, jual beli valuta asing dalam Islam dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu dilakukan secara tunai, transparan, dan menghindari unsur riba, spekulasi (maisir), serta ketidakpastian (gharar).

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Ar Rozy jamil	ANALISIS FIQIH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN- MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (ASH SHARF)	Membahas analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli mata uang (al-Sharf), terutama dalam konteks forex trading.	lebih spesifik dalam membahas mekanisme transaksi forex pada platform digital dan menilai kesesuaiannya dengan hukum syariah.
	Syahadatul Nurhidayah	KEABSAHAN TRADING FOREX ONLINE APLIKASI BINOMO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR28/DSN- MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF	membahas analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mata uang (al-Sharf), khususnya dalam konteks trading forex.	lebih fokus pada studi kasus trading forex melalui aplikasi MOST.

<p>Aisyah Khumairah Adawiyah</p>	<p>EVALUASI IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK JUAL BELI VALUTA ASING (AL-SHARF) PADA BANK SYARIAH INDONESIA</p>	<p>penelitian memiliki fokus utama pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli mata uang (al-Sharf) dalam forex trading. Keduanya menggunakan perspektif fiqh muamalah dan berlandaskan Fatwa DSN- MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 sebagai dasar dalam menilai keabsahan transaksi dalam Islam</p>	<p>lebih spesifik dalam membahas trading forex melalui aplikasi MOST, dengan menyoroti bagaimana mekanisme transaksi di platform digital tersebut serta sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam.</p>
<p>Muhammad Sulhan</p>	<p>TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM”</p>	<p>memiliki kesamaan dalam membahas analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual</p>	<p>Menurut penelitian dr UIN Malang lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan teoritis mengenai</p>

			<p>beli mata uang (al-Sharf)</p>	<p>jual beli mata uang dari sudut pandang hukum Islam secara umum, membahas berbagai jenis transaksi forex dan batasan yang diperbolehkan serta dilarang dalam Islam</p>
	Mila Aryani	<p>ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 28/DSNMUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH</p>	<p>membahas analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli mata uang (al-Sharf), khususnya dalam konteks forex trading.</p>	<p>lebih menekankan analisis mendalam terhadap berbagai aspek jual beli valuta asing dan prinsip syariahnya, dengan mempertimbangkan aspek fiqh muamalah secara luas.</p>